

Korupsi dan Lemahnya Penerapan Akuntansi Syariah dalam Pengelolaan Keuangan Publik di Indonesia

Feby Gesang Muji Rahayu (febygesang2@gmail.com)

STEBIS Bina Mandiri, Kota Bogor, Jawa Barat, Indonesia

Artikel Masuk: 29 Januari 2026 | Artikel Diterima: 30 Januari 2026

Abstract

Corruption in the management of public finances in Indonesia remains a serious issue that affects public trust and government effectiveness. This study aims to analyze corrupt practices in the sectors of taxation, social assistance, and the management of religious funds from the perspective of Islamic accounting. The method used is a qualitative approach through literature review based on reports from state institutions, scientific journals, and relevant regulations. The findings indicate that corruption is caused not only by weaknesses in supervisory systems but also by the low implementation of the values of trustworthiness (amanah), transparency, and justice. The application of Islamic accounting principles has the potential to strengthen public financial governance and improve accountability.

Keywords: corruption; public; finance; accounting; Islamic.

Abstrak

Korupsi dalam pengelolaan keuangan publik di Indonesia masih menjadi masalah serius yang memengaruhi kepercayaan masyarakat dan efektivitas pemerintahan. Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik korupsi pada sektor perpajakan, bantuan sosial, dan pengelolaan dana keagamaan melalui perspektif akuntansi syariah. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi pustaka dari laporan lembaga negara, jurnal ilmiah, serta peraturan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korupsi tidak hanya disebabkan oleh kelemahan sistem pengawasan, tetapi juga rendahnya penerapan nilai amanah, transparansi, dan keadilan. Penerapan prinsip akuntansi syariah berpotensi memperkuat tata kelola keuangan publik dan meningkatkan akuntabilitas.

Kata kunci: korupsi; keuangan; publik; akuntansi; syariah.

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu permasalahan terbesar yang hingga saat ini masih menjadi fenomena serius dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Fenomena ini tidak hanya terjadi secara terpencar, melainkan telah berulang kali muncul dalam berbagai sektor strategis negara, seperti perpajakan, bantuan sosial, pengelolaan anggaran publik, hingga layanan keagamaan seperti kuota haji. Berbagai kasus korupsi yang terungkap ke publik menunjukkan bahwa praktik penyalahgunaan wewenang dan pengelolaan keuangan yang tidak amanah masih menjadi tantangan besar bagi bangsa Indonesia. Kondisi ini menimbulkan keprihatinan yang mendalam karena korupsi bukan sekadar pelanggaran hukum, melainkan juga pelanggaran moral dan pengkhianatan terhadap kepercayaan rakyat (Jaelani, 2015; Indayani, 2010).

Dalam konteks keuangan negara, pajak dan bantuan sosial merupakan instrumen utama yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pajak dipungut dari rakyat dengan harapan bahwa dana tersebut akan kembali kepada rakyat dalam bentuk pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan program sosial lainnya. Namun, kenyataannya masih banyak kasus yang menunjukkan bahwa dana pajak justru disalahgunakan oleh oknum yang memiliki kekuasaan. Akibatnya, manfaat yang seharusnya dirasakan oleh masyarakat tidak terealisasi secara optimal. Hal yang sama juga terjadi pada program bantuan sosial yang dirancang untuk membantu masyarakat miskin dan rentan, tetapi dalam praktiknya sering kali tidak tepat sasaran karena adanya praktik korupsi dan manipulasi data (Faizal, 2025; Lina, 2024).

Fenomena korupsi dalam pengelolaan keuangan publik ini memberikan dampak yang sangat luas. Dampak tersebut tidak hanya bersifat material berupa kerugian keuangan negara, tetapi juga berdampak pada aspek sosial, ekonomi, dan psikologis masyarakat. Ketika masyarakat merasa hak-haknya dirampas dan keadilan tidak ditegakkan, kepercayaan terhadap pemerintah pun semakin menurun. Hilangnya kepercayaan publik ini merupakan ancaman serius bagi keberlangsungan sistem pemerintahan, karena legitimasi pemerintah sangat bergantung pada kepercayaan rakyat. Selain itu, korupsi juga memperlebar kesenjangan sosial dan memperburuk kondisi masyarakat yang seharusnya mendapatkan perlindungan dan bantuan dari negara (Uno & Sudaryati, 2024).

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim memiliki nilai-nilai agama yang seharusnya menjadi landasan dalam pengelolaan kehidupan bernegara, termasuk dalam pengelolaan keuangan publik. Dalam ajaran Islam, amanah, kejujuran, dan keadilan merupakan prinsip utama yang harus dijunjung tinggi, terutama oleh pemimpin dan pejabat publik. Islam dengan tegas melarang segala bentuk korupsi, kecurangan, dan pengambilan hak orang lain secara tidak sah. Larangan tersebut bertujuan untuk menjaga kemaslahatan umat dan mencegah terjadinya kerusakan dalam tatanan sosial. Oleh karena itu, maraknya korupsi di Indonesia menunjukkan adanya kesenjangan antara nilai-nilai ideal yang diajarkan oleh agama dengan praktik yang terjadi di lapangan (Was'an, 2023; Maulana, 2024).

Salah satu pendekatan yang relevan untuk mengkaji permasalahan ini adalah melalui perspektif akuntansi syariah. Akuntansi syariah tidak hanya berfokus pada pencatatan dan pelaporan keuangan secara teknis, tetapi juga menekankan aspek etika, tanggung jawab, dan pertanggungjawaban kepada Allah dan manusia. Dalam akuntansi syariah, setiap transaksi keuangan harus dilakukan secara transparan, adil, dan bebas dari

unsur kecurangan. Prinsip ini sangat relevan dalam pengelolaan keuangan publik, karena dana yang dikelola merupakan amanah dari masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan secara moral dan spiritual (Haerisma et al.; Sholeha & Sisdianto, 2024).

Lemahnya penerapan prinsip-prinsip akuntansi syariah dalam pengelolaan keuangan publik dapat menjadi salah satu faktor yang mendorong terjadinya korupsi. Ketika sistem pengawasan hanya berorientasi pada aspek administratif dan hukum formal tanpa disertai kesadaran etis dan spiritual, maka peluang terjadinya penyimpangan akan semakin besar. Dalam hal ini, akuntansi syariah menawarkan pendekatan yang lebih komprehensif karena mengintegrasikan aspek duniawi dan ukhrawi. Dengan demikian, penerapan akuntansi syariah diharapkan mampu menjadi solusi preventif dalam mencegah praktik korupsi (Farizi & Aulia, 2025; Uno & Sudaryati, 2024).

Penulisan artikel ini dilatarbelakangi oleh keprihatinan terhadap fenomena korupsi yang terus berulang dan dampaknya yang semakin dirasakan oleh masyarakat. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah, seperti pembentukan lembaga anti-korupsi dan pengetatan regulasi, namun hasilnya belum sepenuhnya mampu menghilangkan praktik korupsi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan lain yang tidak hanya menekankan pada penegakan hukum, tetapi juga pada pembentukan sistem dan nilai yang berorientasi pada etika dan moral. Akuntansi syariah menjadi salah satu pendekatan yang dinilai relevan untuk menjawab tantangan tersebut (Azzahra, 2024).

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengkaji fenomena korupsi dalam pengelolaan keuangan publik di Indonesia melalui perspektif akuntansi syariah. Artikel ini bertujuan untuk memberikan pemahaman bahwa korupsi bukan hanya masalah hukum, tetapi juga masalah etika dan spiritual. Selain itu, penulisan artikel ini diharapkan dapat menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip akuntansi syariah, seperti amanah, transparansi, keadilan, dan akuntabilitas, dapat diterapkan dalam pengelolaan keuangan negara guna mencegah terjadinya korupsi (Farizi & Aulia, 2025; Sholeha & Sisdianto, 2024).

Selain itu, tujuan lain dari penulisan artikel ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan pemangku kepentingan mengenai pentingnya penerapan nilai-nilai syariah dalam sistem akuntansi dan pengelolaan keuangan publik. Dengan meningkatnya kesadaran tersebut, diharapkan akan tumbuh harapan baru terhadap terciptanya sistem pemerintahan yang bersih, adil, dan berintegritas. Harapan ini tidak hanya ditujukan kepada pemerintah sebagai pengelola keuangan negara, tetapi juga kepada masyarakat sebagai pihak yang memiliki peran dalam mengawasi dan menuntut akuntabilitas (Uno & Sudaryati, 2024).

Penulisan artikel ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian akuntansi syariah, khususnya dalam konteks sektor publik. Selama ini, akuntansi syariah lebih banyak dibahas dalam konteks lembaga keuangan syariah seperti perbankan dan asuransi. Padahal, prinsip-prinsip akuntansi syariah juga sangat relevan untuk diterapkan dalam pengelolaan keuangan negara. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti, akademisi, dan praktisi yang tertarik untuk mengkaji penerapan akuntansi syariah dalam sektor publik (Haerisma et al.; Jaelani, 2015).

Pada akhirnya, penulisan artikel ini dilandasi oleh harapan bahwa pembahasan mengenai korupsi dan akuntansi syariah dapat membuka wawasan baru tentang pentingnya integrasi antara sistem, nilai, dan moral dalam pengelolaan keuangan publik.

Korupsi tidak dapat diberantas hanya dengan regulasi dan sanksi hukum yang tegas, tetapi juga membutuhkan kesadaran dan komitmen moral dari seluruh pihak yang terlibat. Dengan menerapkan prinsip-prinsip akuntansi syariah secara konsisten, diharapkan dampak negatif korupsi dapat diminimalisir dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat kembali pulih (Malahayatie & Safira, 2025; Was'an, 2023).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka untuk mengkaji fenomena korupsi dalam pengelolaan keuangan publik di Indonesia dari perspektif akuntansi syariah. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam konsep, nilai, dan prinsip yang melandasi praktik pengelolaan keuangan publik, serta bagaimana prinsip-prinsip tersebut berkaitan dengan pencegahan tindakan korupsi (Sahir, 2021). Penelitian ini tidak berfokus pada pengukuran angka atau statistik, melainkan pada analisis makna, pemahaman konseptual, dan interpretasi terhadap fenomena yang diteliti.

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui pengumpulan berbagai sumber literatur yang relevan, seperti buku teks akuntansi syariah, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, laporan lembaga negara, serta artikel dan publikasi yang membahas kasus korupsi di Indonesia. Literatur tersebut dipilih secara selektif dengan mempertimbangkan relevansi, kredibilitas, dan keterkaitan dengan topik penelitian. Selain itu, sumber-sumber yang mengkaji nilai-nilai Islam terkait amanah, keadilan, dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan juga digunakan untuk memperkuat landasan teoretis penelitian ini.

Proses analisis data dilakukan dengan cara membaca, memahami, dan mengkaji secara kritis seluruh literatur yang telah dikumpulkan. Data kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif-analitis, yaitu dengan mendeskripsikan fenomena korupsi yang terjadi dalam pengelolaan keuangan publik serta menganalisisnya berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi syariah. Dalam tahap ini, peneliti mengaitkan praktik korupsi yang terjadi dengan lemahnya penerapan nilai-nilai syariah dalam sistem akuntansi dan pengawasan keuangan negara.

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi dari berbagai literatur dan referensi yang berbeda guna memperoleh gambaran yang lebih objektif dan komprehensif. Hasil analisis kemudian disajikan dalam bentuk narasi yang sistematis dan logis, sehingga mampu memberikan pemahaman yang jelas mengenai hubungan antara korupsi, pengelolaan keuangan publik, dan penerapan akuntansi syariah. Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang konstruktif dalam upaya pencegahan korupsi melalui penguatan nilai-nilai akuntansi syariah dalam sektor publik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil riset menunjukkan bahwa korupsi dalam pengelolaan keuangan publik di Indonesia merupakan fenomena yang bersifat sistemik dan berkelanjutan, serta berkaitan erat dengan lemahnya penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan amanah yang menjadi dasar dalam akuntansi syariah (Uno & Sudaryati, 2024; Was'an, 2023).

Berdasarkan analisis terhadap berbagai laporan resmi lembaga negara, publikasi akademik, serta data kasus yang telah diproses secara hukum, ditemukan bahwa sektor keuangan publik masih menjadi salah satu sektor dengan tingkat kerawanan korupsi yang tinggi (Jaelani, 2015; Indayani, 2010). Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, kerugian negara akibat korupsi secara nasional tercatat mencapai puluhan hingga ratusan triliun rupiah, dengan tren kasus yang relatif konsisten setiap tahunnya. Fakta ini menunjukkan bahwa meskipun telah dilakukan berbagai upaya pencegahan dan penindakan, korupsi belum berhasil ditekan secara signifikan.

Riset ini menemukan bahwa sektor perpajakan merupakan salah satu sektor strategis yang paling rentan terhadap praktik korupsi. Pajak sebagai sumber utama penerimaan negara menyumbang lebih dari 70% total pendapatan negara setiap tahunnya. Dengan kontribusi yang sangat besar tersebut, sektor perpajakan seharusnya dikelola dengan sistem akuntansi dan pengawasan yang sangat ketat (Faizal, 2025; Lina, 2024). Namun, hasil analisis menunjukkan adanya berbagai kasus manipulasi data pajak, penghindaran pajak ilegal, serta praktik suap yang melibatkan aparatur pajak dan wajib pajak. Dalam beberapa kasus besar yang terungkap, nilai kerugian negara akibat korupsi pajak mencapai angka triliunan rupiah hanya dari satu kasus. Fakta ini menunjukkan bahwa sistem pelaporan dan pengawasan keuangan belum sepenuhnya mampu mencegah penyimpangan, terutama ketika integritas pelaksana sistem tersebut rendah.

Temuan riset juga menunjukkan bahwa korupsi dalam pengelolaan bantuan sosial memberikan dampak langsung dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Program bantuan sosial yang setiap tahunnya dialokasikan dengan nilai puluhan hingga ratusan triliun rupiah seharusnya menjadi instrumen negara untuk melindungi kelompok masyarakat miskin dan rentan. Namun, berbagai hasil audit dan laporan investigatif menunjukkan adanya penyimpangan berupa pengurangan nilai bantuan, penyaluran yang tidak tepat sasaran, serta manipulasi data penerima (Azzahra, 2024; Faizal, 2025). Dalam beberapa program bantuan sosial nasional, ditemukan bahwa ribuan hingga jutaan penerima yang seharusnya berhak justru tidak terdaftar, sementara penerima yang tidak memenuhi kriteria justru mendapatkan bantuan. Dampak dari kondisi ini tidak hanya berupa kerugian keuangan negara, tetapi juga meningkatnya ketidakadilan sosial dan rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Selain pajak dan bantuan sosial, riset ini juga menemukan bahwa pengelolaan dana keagamaan, khususnya dana dan kuota haji, menjadi salah satu area yang rawan terhadap penyalahgunaan wewenang. Dana haji yang dikelola negara berasal dari setoran jutaan calon jemaah dengan total nilai yang mencapai ratusan triliun rupiah. Dana tersebut seharusnya dikelola secara transparan dan amanah karena berkaitan langsung dengan ibadah dan kepercayaan umat (Haerisma et al.). Namun, hasil riset menunjukkan adanya indikasi penggunaan dana yang tidak sesuai peruntukan serta pengelolaan yang kurang transparan. Fakta ini menimbulkan keresahan publik karena dana yang seharusnya dijaga sebagai amanah ibadah justru berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan lain.

Dari sisi dampak sosial, hasil riset menunjukkan bahwa maraknya kasus korupsi dalam pengelolaan keuangan publik berkontribusi terhadap menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah (Uno & Sudaryati, 2024). Berbagai survei nasional menunjukkan bahwa korupsi secara konsisten menempati peringkat teratas sebagai masalah utama yang paling dikhawatirkan masyarakat. Tingkat kepercayaan publik terhadap institusi negara cenderung menurun setiap kali kasus korupsi besar

terungkap ke media. Dampak lanjutan dari rendahnya kepercayaan ini adalah meningkatnya sikap apatis masyarakat terhadap kebijakan pemerintah, termasuk menurunnya kepatuhan dalam membayar pajak. Hal ini menciptakan lingkaran masalah yang saling memperburuk, di mana rendahnya kepercayaan melemahkan penerimaan negara, yang pada akhirnya berdampak pada kualitas pelayanan publik.

Hasil riset juga menunjukkan bahwa tingginya tingkat korupsi tidak selalu disebabkan oleh lemahnya sistem akuntansi secara teknis, melainkan oleh kegagalan sistem tersebut dalam menanamkan nilai etika dan moral (Was'an, 2023; Maulana, 2024). Secara normatif, sistem akuntansi dan pengawasan keuangan publik di Indonesia telah mengadopsi berbagai standar internasional, mekanisme audit, serta sistem pelaporan berbasis teknologi. Namun, berbagai kasus korupsi menunjukkan bahwa sistem tersebut dapat dimanipulasi ketika pelaksana tidak memiliki kesadaran amanah dan tanggung jawab moral. Dalam konteks ini, riset menemukan bahwa akuntansi syariah menawarkan pendekatan yang lebih komprehensif karena tidak hanya menekankan kepatuhan prosedural, tetapi juga pertanggungjawaban moral dan spiritual.

Dari perspektif akuntansi syariah, hasil riset menunjukkan bahwa prinsip amanah merupakan aspek yang paling sering dilanggar dalam praktik pengelolaan keuangan publik (Was'an, 2023). Amanah dalam akuntansi syariah mengandung makna bahwa setiap dana yang dikelola adalah titipan yang harus digunakan sesuai tujuan dan dipertanggungjawabkan secara jujur. Ketika prinsip ini diabaikan, maka praktik korupsi menjadi lebih mudah terjadi. Riset ini menemukan bahwa banyak pelaku korupsi memanfaatkan celah administratif dan lemahnya pengawasan untuk memperkaya diri sendiri, tanpa mempertimbangkan dampak sosial dan tanggung jawab moral atas perbuatannya.

Temuan riset juga menunjukkan bahwa prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan publik belum diterapkan secara optimal (Sholeha & Sisdianto, 2024; Farizi & Aulia, 2025). Meskipun laporan keuangan negara dipublikasikan secara rutin, namun tidak seluruh informasi dapat diakses dan dipahami dengan mudah oleh masyarakat. Kurangnya keterbukaan ini membuka peluang terjadinya manipulasi data dan penyalahgunaan anggaran. Dalam akuntansi syariah, transparansi merupakan prinsip utama yang menuntut keterbukaan informasi agar dapat diawasi oleh seluruh pihak. Hasil riset menunjukkan bahwa semakin rendah tingkat transparansi, semakin tinggi risiko terjadinya korupsi.

Selain itu, riset menemukan bahwa prinsip keadilan dalam distribusi dan penggunaan dana publik sering kali tidak terpenuhi akibat korupsi (Uno & Sudaryati, 2024; Malahayatie & Safira, 2025). Anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat justru beralih menjadi keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Dampaknya dapat dilihat dari masih tingginya angka kemiskinan dan ketimpangan sosial, meskipun anggaran negara terus meningkat dari tahun ke tahun. Fakta ini menunjukkan bahwa masalah utama bukan terletak pada keterbatasan sumber daya, melainkan pada tata kelola dan integritas pengelolaan keuangan.

Hasil riset juga mengungkap bahwa penerapan prinsip akuntansi syariah dalam sektor publik masih sangat terbatas. Sebagian besar aparatur negara masih memandang akuntansi syariah sebagai konsep yang hanya relevan untuk lembaga keuangan syariah, bukan untuk pengelolaan keuangan negara (Uno & Sudaryati, 2024; Haerisma et al.). Akibatnya, nilai-nilai seperti amanah, tanggung jawab spiritual, dan orientasi

kemaslahatan belum sepenuhnya terinternalisasi dalam sistem pengelolaan keuangan publik. Padahal, riset menunjukkan bahwa negara-negara atau institusi yang menekankan nilai etika dan integritas dalam tata kelola keuangannya cenderung memiliki tingkat korupsi yang lebih rendah.

Secara keseluruhan, hasil riset ini menegaskan bahwa korupsi dalam pengelolaan keuangan publik di Indonesia merupakan permasalahan multidimensional yang melibatkan aspek sistem, individu, dan nilai (Jaelani, 2015; Indayani, 2010). Angka kerugian negara yang besar, dampak sosial yang luas, serta menurunnya kepercayaan publik menunjukkan bahwa korupsi bukan sekadar persoalan hukum, tetapi juga persoalan moral dan spiritual. Akuntansi syariah, dengan penekanan pada amanah, transparansi, keadilan, dan pertanggungjawaban kepada Allah dan manusia, menawarkan kerangka nilai yang relevan untuk memperkuat tata kelola keuangan publik (Was'an, 2023; Uno & Sudaryati, 2024). Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip tersebut ke dalam sistem dan praktik pengelolaan keuangan negara, diharapkan risiko korupsi dapat ditekan dan dampak negatifnya terhadap masyarakat dapat diminimalkan.

Pembahasan

Pembahasan ini menunjukkan bahwa temuan penelitian memiliki keterkaitan yang kuat dengan isu-isu yang telah diangkat dalam pendahuluan, khususnya mengenai fenomena maraknya korupsi dalam pengelolaan keuangan publik dan lemahnya penerapan nilai-nilai akuntansi syariah (Jaelani, 2015; Indayani, 2010). Pada bagian pendahuluan telah dijelaskan bahwa korupsi merupakan masalah yang tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga moral dan spiritual. Temuan riset memperkuat argumen tersebut dengan menunjukkan bahwa meskipun sistem akuntansi dan pengawasan keuangan publik telah berkembang, praktik korupsi tetap terjadi secara berulang. Hal ini mengindikasikan bahwa permasalahan utama bukan semata-mata terletak pada ketiadaan aturan atau sistem, melainkan pada rendahnya internalisasi nilai amanah, kejujuran, dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan negara (Was'an, 2023; Maulana, 2024).

Hubungan antara temuan dan isu pada pendahuluan juga terlihat dari dampak korupsi terhadap kepercayaan masyarakat. Pendahuluan menyoroti menurunnya kepercayaan publik sebagai akibat dari maraknya kasus korupsi, dan temuan penelitian membuktikan hal tersebut melalui data dan fakta mengenai rendahnya persepsi masyarakat terhadap integritas pemerintah (Uno & Sudaryati, 2024). Korupsi pada sektor-sektor strategis seperti pajak, bantuan sosial, dan dana haji tidak hanya menimbulkan kerugian finansial yang besar, tetapi juga mencederai rasa keadilan sosial dan nilai keagamaan masyarakat. Dengan demikian, temuan ini menegaskan bahwa korupsi memiliki dampak yang bersifat multidimensional, sebagaimana telah diuraikan dalam latar belakang masalah.

Makna utama dari temuan penelitian ini adalah bahwa pemberantasan korupsi membutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. Temuan menunjukkan bahwa penegakan hukum dan penguatan sistem administratif saja tidak cukup untuk menekan korupsi secara signifikan. Tanpa adanya landasan nilai dan etika yang kuat, sistem yang baik pun dapat dimanipulasi oleh individu yang tidak berintegritas (Was'an, 2023). Dalam konteks ini, akuntansi syariah memiliki implikasi penting karena menawarkan kerangka nilai yang menempatkan pertanggungjawaban moral dan spiritual

sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan (Haerisma et al.; Uno & Sudaryati, 2024). Prinsip amanah, transparansi, dan keadilan dalam akuntansi syariah memberikan makna baru terhadap konsep akuntabilitas, yaitu tidak hanya bertanggung jawab kepada negara dan masyarakat, tetapi juga kepada Allah.

Implikasi lain dari temuan ini adalah perlunya integrasi nilai-nilai akuntansi syariah ke dalam tata kelola keuangan publik. Temuan riset menunjukkan bahwa rendahnya transparansi dan lemahnya pengawasan menjadi celah utama terjadinya korupsi (Sholeha & Sisdianto, 2024; Farizi & Aulia, 2025). Jika prinsip transparansi dan keadilan yang ditekankan dalam akuntansi syariah diterapkan secara konsisten, maka potensi penyalahgunaan anggaran dapat diminimalkan. Selain itu, internalisasi nilai syariah pada aparatur negara dapat membangun kesadaran bahwa pengelolaan keuangan publik merupakan amanah yang memiliki konsekuensi moral dan spiritual, bukan sekadar kewajiban administratif.

Hasil riset ini juga memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai topik yang diteliti dengan menyoroti pentingnya pendekatan nilai dalam studi korupsi. Selama ini, kajian mengenai korupsi dalam sektor publik lebih banyak berfokus pada aspek hukum, ekonomi, dan kelembagaan. Riset ini melengkapi kajian tersebut dengan perspektif akuntansi syariah yang menekankan dimensi etika dan spiritual (Uno & Sudaryati, 2024). Dengan demikian, penelitian ini memperluas pemahaman bahwa korupsi tidak hanya dapat dijelaskan melalui kelemahan sistem atau insentif ekonomi, tetapi juga melalui krisis nilai dan moral dalam pengelolaan keuangan.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menegaskan bahwa temuan penelitian sejalan dengan isu-isu yang diangkat dalam pendahuluan dan memberikan implikasi penting bagi upaya pencegahan korupsi di Indonesia. Akuntansi syariah tidak hanya relevan sebagai sistem pencatatan keuangan, tetapi juga sebagai pendekatan nilai yang dapat memperkuat integritas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik (Haerisma et al.; Was'an, 2023). Dengan memadukan sistem yang kuat dan nilai moral yang kokoh, diharapkan fenomena korupsi dapat ditekan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat kembali dibangun.

SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa korupsi dalam pengelolaan keuangan publik di Indonesia merupakan permasalahan yang kompleks dan multidimensional, yang tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum dan kelembagaan, tetapi juga erat hubungannya dengan krisis nilai, etika, dan moral. Berdasarkan hasil riset dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tingginya angka korupsi pada sektor-sektor strategis seperti perpajakan, bantuan sosial, dan pengelolaan dana keagamaan mencerminkan lemahnya penerapan prinsip amanah, transparansi, dan keadilan dalam sistem pengelolaan keuangan negara. Kondisi ini menyebabkan kerugian negara yang besar sekaligus menimbulkan dampak sosial yang luas, terutama menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Penelitian ini juga menegaskan bahwa upaya pemberantasan korupsi yang selama ini dilakukan masih belum sepenuhnya efektif karena lebih menekankan pada pendekatan represif dan administratif, sementara dimensi etika dan spiritual belum mendapat perhatian yang memadai. Meskipun sistem akuntansi dan pengawasan keuangan publik telah mengalami perkembangan, praktik korupsi tetap terjadi karena sistem tersebut

dapat dimanipulasi oleh individu yang tidak memiliki integritas. Hal ini menunjukkan bahwa penguatan sistem saja tidak cukup tanpa diiringi dengan internalisasi nilai moral yang kuat dalam diri para pengelola keuangan publik.

Dalam konteks tersebut, akuntansi syariah memiliki peran yang sangat relevan dan strategis. Akuntansi syariah tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatatan dan pelaporan keuangan, tetapi juga sebagai kerangka nilai yang menekankan pertanggungjawaban kepada Allah dan manusia. Prinsip-prinsip seperti amanah, kejujuran, keadilan, dan transparansi yang menjadi dasar akuntansi syariah memberikan landasan etis dan spiritual yang dapat memperkuat tata kelola keuangan publik. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut secara konsisten, pengelolaan keuangan negara tidak hanya memenuhi standar administratif, tetapi juga mencerminkan nilai keadilan dan kemaslahatan bagi masyarakat.

Kesimpulan ini juga menegaskan bahwa integrasi akuntansi syariah dalam sektor publik dapat menjadi salah satu solusi preventif dalam menekan praktik korupsi. Penerapan nilai syariah berpotensi membangun kesadaran moral aparatur negara bahwa dana publik merupakan amanah yang harus dikelola dengan penuh tanggung jawab. Selain itu, peningkatan transparansi dan akuntabilitas berbasis nilai syariah diharapkan dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi pemikiran bahwa pemberantasan korupsi membutuhkan pendekatan yang holistik, yang menggabungkan sistem yang kuat, penegakan hukum yang tegas, serta nilai moral dan spiritual yang kokoh dalam pengelolaan keuangan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Azzahra, S. (2024). *Pengelolaan dana desa dalam perspektif akuntansi syariah untuk mewujudkan good governance: Studi kasus di Kabupaten Sukabumi* (Doctoral dissertation, Nusa Putra University).
- Faizal, M. (2025). *Analisis penerapan good governance dalam pengelolaan keuangan daerah pada Kantor BPKPD Kabupaten Pinrang (Perspektif akuntansi syariah)* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).
- Farizi, S., & Aulia, R. (2025). Peran akuntansi syariah dalam meningkatkan transparansi keuangan KUA Kecamatan Silo. *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(3), 807–813.
- Haerisma, A. S., Hidayat, A. F., Fermana, R. A., Syafira, I. R., Farhah, T. G., & Oktaviani, S. F. (n.d.). *Keuangan publik Islam: Teori dan penerapan*. Penerbit Adab.
- Indayani, H. (2010). *Pengelolaan keuangan publik di Indonesia ditinjau dari perspektif ekonomi Islam*.
- Jaelani, A. (2015). *Pengelolaan keuangan publik di Indonesia: Tinjauan keuangan publik Islam*.
- Lina, I. (2024). *Pengaruh penerapan akuntansi sektor publik, budaya organisasi, dan pengawasan kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dikaji dalam perspektif Islam (Studi pada Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah BPKAD Kota Bandar Lampung)* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).

- Malahayatie, M., & Safira, H. (2025). Relevansi kebijakan keuangan publik Umar bin Abdul Aziz dalam menjawab tantangan ekonomi Indonesia. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 93–102.
- Maulana, N. I. (2024). Islamic business ethics in human resources management. *International Journal of Sharia Business Management*, 3(2), 71–79.
- Sahir, S. H. (2021). *Metodologi penelitian*. Penerbit KBM Indonesia.
- Sholeha, I. N., & Sisdianto, E. (2024). Analisis praktik akuntansi syariah terhadap transparansi laporan keuangan daerah Kota Bandar Lampung. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 1(4), 387–400.
- Uno, M. A., & Sudaryati, E. (2024). Peran akuntansi syariah dalam meningkatkan kinerja keuangan pemerintah di negara-negara berkembang. *Imanensi: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi Islam*, 9(2), 1–17.
- Was'an, G. H. (2023). Akuntansi berbasis etika Islam: Inspirasi dari Al-Qur'an dan hadis dalam mengelola keuangan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Syariah*, 1(1), 1–6.